



**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

**ALAMAT : JL. KUMURKEK – AYAWASI NO.1**



Kabupaten Gowa, 28 October 2022

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 123/131/AD/SFS/123

Paket Pekerjaan:

**PERJANJIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Rizki Madya S,Kom., M,Kom
Jabatan	: Pemilik Perusahaan
Alamat	: KEL.SARAE, KEC, RASANAE BARAT KOTA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 123/456 tanggal 28 October 2022, bersama ini memerintahkan:

PT Cakalang, Alamat : Kel.Sarae, Kec, Rasanae Barat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. yang dalam hal ini diwakili oleh : rizki madya selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : PERJANJIAN
2. Tanggal mulai kerja : 1 October 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 120 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 October 2022
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan atas nama  
**Dinas Pekerjaan Umum**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

Menerima dan Menyetujui  
**PT Cakalang**

**M. Rizki Madya S,Kom., M,Kom**  
**Nip: 324567890**

**rizki madya**  
**PEMILIK PT**

## **SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja PPK : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Nama : M. Rizki Madya S,Kom., M,Kom Alamat : Kel.Sarae, Kec, Rasanae Barat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Penyedia : PT Cakalang Nama : rizki madya Penyedia : Kel.Sarae, Kec, Rasanae Barat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
B. Wakil Sah Para Pihak	Telpon/Faksimili : Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk PPK : Untuk Penyedia : Pengawas Pekerjaan :
C. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak : 1 October 2022 s.d 29 October 2022
D. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 120 Hari Kalender
E. Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama : 6(enam) Bulan
F. Umur Konstruksi	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi : sesuai dengan umur rencana pembangunan fisik (awal).
G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Gambar“As built”dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
H. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah
I. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Penggunaan Bahan/Material yang dipasang. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : Penggunaan Bahan/Material yang dipasang.
K. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : -
L. Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa: -
M. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
N. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : <b>YA</b> <b>Uang muka diberikan sebesar dari Nilai Kontrak</b>
O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

	<p>a. Pembayaran Termin I (Pertama): 30% dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai minimal 35%,</p> <p>b. Pembayaran Termin II (Kedua): 30% dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai minimal 65%.</p> <p>c. Pembayaran Termin III (Ketiga): 40% dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai 100%.</p> <p>d. Tahap – tahap pembayaran huruf a, b dan c harus dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <p>-&gt; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan</p> <p>-&gt; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama</p> <p>-&gt; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua</p> <p>-&gt; Addendum Tambah Kurang Pekerjaan (Bila ada)</p>
P. Penyesuaian Harga	Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS, Perhitungan Penyesuaian Harga dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Perpres 16 tahun 2018
Q. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.
R. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
S. Penyelesaian Perselisihan	<p>Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: "Semua sengketa yang timbul dan" Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."</p>